



BerAKHLAK **#bangga**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif **melayani**
bangsa

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I

TAHUN 2026

PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG



Email : info@pn-rangkasbitung.go.id

Website : pn.rangkasbitung.go.id

Kode Pos : 42314

Telp : (0252) 201057

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak, terutama Tim Penyusun sehingga Pelaksanaan Kegiatan ini dapat selesai sesuai dengan waktu yang ditentukan. Laporan Kinerja ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung selama Triwulan I Tahun 2026 (Januari s.d Maret) dan merupakan sarana untuk melakukan evaluasi secara mandiri atas capaian kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung baik yang telah berhasil maupun yang belum berhasil dicapai. Penyusunan Laporan Kinerja ini telah didasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Atas Laporan Kinerja, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Laporan Kinerja ini diuraikan perencanaan kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung beserta analisis capaiannya selama triwulan I tahun 2026. Secara umum target kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah berhasil dicapai dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum dapat tercapai. Dan ini akan digunakan sebagai bahan dalam merumuskan perencanaan, kebijakan dan langkah-langkah perbaikan untuk tahun berikutnya. Kami berharap agar Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat sebagai umpan balik bagi seluruh pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Rangkasbitung dalam meningkatkan kinerja di masa yang akan datang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Rangkasbitung, 30 April 2026

KETUA,

EKO SUPRIYANTO, SH.MH.Li.



RINGKASAN EKSEKUTIF

Salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung Triwulan I Tahun 2026 ini menyajikan capaian kinerja dari Satuan Kerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung selama periode triwulan I tahun 2026 yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi. Walaupun Inpres No. 7 Tahun 1999 memang mensyaratkan setiap Instansi Pemerintah menyusun suatu laporan akuntabilitas, namun Laporan Kinerja ini juga merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

Dalam Laporan Kinerja ini tertuang Indikator Kinerja Utama dari Mahkamah Agung yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 1061/KPN.W29.U3/SK.KP4.1.3/I/2026 tanggal 6 Januari 2026 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Rangkasbitung dan disinkronisasikan dengan Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Rangkasbitung periode Tahun 2025-2029.

Salah satu inti kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja dari Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah masalah penyelesaian perkara dan administrasi umum.

Maka penyelesaian masalah ini merupakan sasaran strategis yang berpedoman pada faktor indikator kinerja utama maupun target yang akan dicapai. Adapun pencapaian output dan outcome kinerja lembaga peradilan dipengaruhi oleh unsur SDM, Sarana dan Prasarana serta anggaran yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ataupun yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 ini telah menyajikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Peradilan Tingkat Pertama dan sesuai

dengan Visi yaitu **“Terwujudnya Pengadilan Negeri Rangkasbitung Yang Agung”**.

Dengan demikian, upaya untuk mewujudkan laporan yang proporsional dan profesional akan semakin transparan dalam mempertanggungjawabkan kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung dan komponen-komponen lainnya.

Dengan berakhirnya Triwulan I Tahun 2026, maka sebagai bentuk kesadaran dan mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan, Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah menyusun laporan Kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung Triwulan I Tahun 2026, dan Dokumen Penetapan Kinerja dalam rangka mewujudkan Reformasi Peradilan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait dengan visi Pengadilan Negeri Rangkasbitung yaitu **“Terwujudnya Pengadilan Negeri Rangkasbitung Yang Agung”**, selama kurun waktu dari bulan Januari s/d Maret 2026.

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah sebesar **100,74%**.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Sasaran Strategis I			
Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	98%	97,14%	99,13%
Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%
Persentase Pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%
Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, dan kasasi, PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%
Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90%	98,59%	109,55%

Sasaran Strategis I			
Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	100%	0%	0%
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	21%	50%	238,10%
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	4%	15,38%	384,62%
Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	100%	0%	0%
Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court	100%	100%	100%
Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%
Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I			119,28%

Sasaran Strategis II			
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	99%	95,60%	96,57%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis II			96,57%

Sasaran Strategis III			
Terwujudnya manajemen Peradilan yang transparan dan profesional			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	76%	81,89%	107,75%
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01)	98%	75%	76,53%

Sasaran Strategis III			
Terwujudnya manajemen Peradilan yang transparan dan profesional			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03)	98%	68,75%	70,15%
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	98	0	0
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	98	0	0
Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	2,787	92,90%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis III			57,89

**SERTIFIKASI MUTU PENGADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH)
TAHUN 2024**



DAFTAR ISI

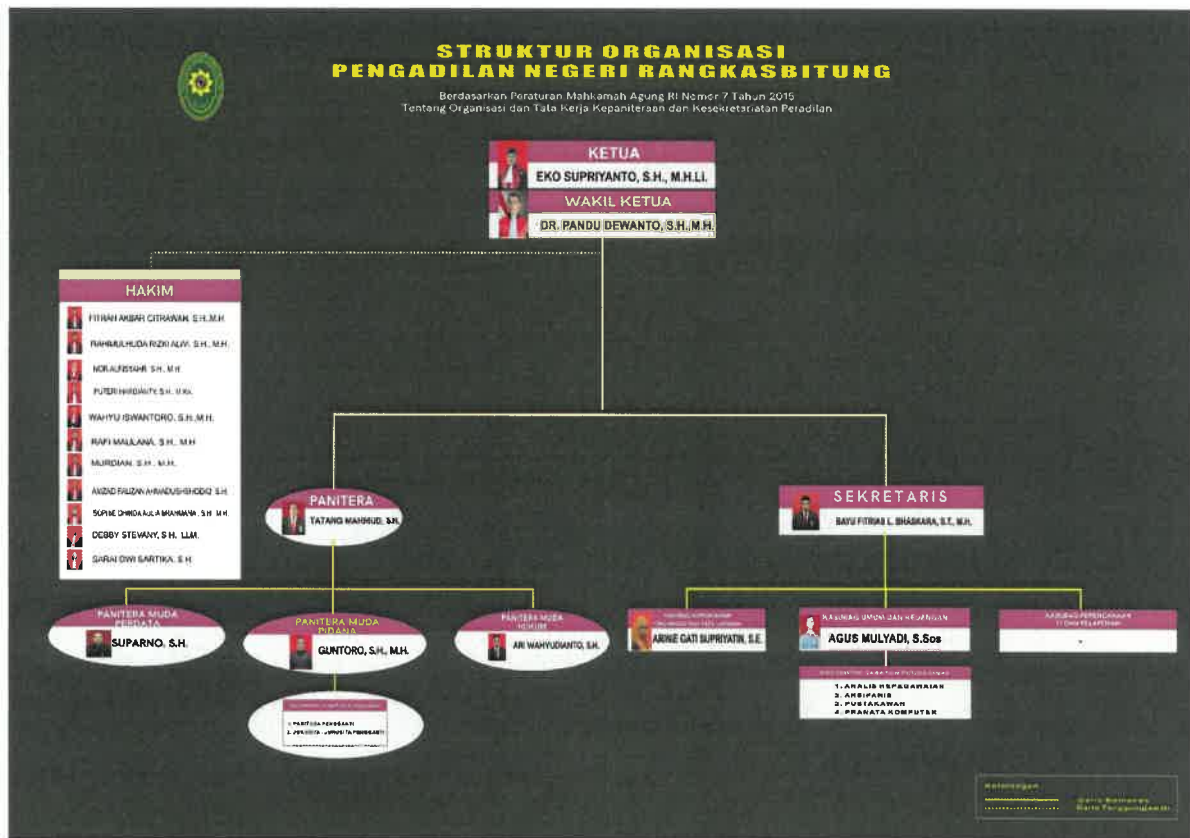
KATA PENGANTAR.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi.....	1
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	7
A. Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029	7
B. Rencana kinerja Tahun 2026.....	22
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2026.....	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	30
A. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026	30
B. Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2026	53
BAB IV PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	58
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel	Keterangan	Hal
1	Indikator Kinerja Utama Tahun 2026	10
2	Rencana Kinerja Tahun 2026	22
3	Perjanjian Kinerja Tahun 2026	28
4	Pengukuran Kinerja Triwulan I Tahun 2026	31
5.	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	33
6	Perbandingan persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	34
7	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	34
8	Perbandingan Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	35
9	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	36
10	Perbandingan Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	36
11	Rekapitulasi persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	37
12	Perbandingan persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	37
13	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	38
14	Perbandingan Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	38
15	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	39
16	Perbandingan Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	39
17	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	40
18	Perbandingan Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	40
19	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	41
20	Perbandingan Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	41
21	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	42
22	Perbandingan Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	43
23	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court	43
24	Perbandingan Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court	44
25	Rekapitulasi persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu)	44
26	Perbandingan Rekapitulasi persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu)	45
27	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-berpadu)	45
28	Perbandingan Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-berpadu)	46
29	Nilai persepsi, nilai interval, nilai interval konversi, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan	47
30	Rekapitulasi indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan	47
31	Perbandingan indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan	48
32	Nilai Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	49
33	Perbandingan Nilai Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	49
34	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01	50
35	Perbandingan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01	50
36	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03	51
37	Perbandingan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03	51
38	Nilai kinerja perencanaan anggaran DIPA 01	51
39	Perbandingan Nilai kinerja perencanaan anggaran DIPA 01	51
40	Nilai kinerja perencanaan anggaran DIPA 03	52
41	Perbandingan Nilai kinerja perencanaan anggaran DIPA 03	52
42	Nilai indikator pengelolaan aset (IPA)	53
43	Perbandingan Nilai indikator pengelolaan aset (IPA)	53
44	Realisasi Anggaran DIPA 01	54
45	Realisasi Anggaran DIP A03	54

Struktur Organisasi





BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 ini disusun dalam rangka monitoring dan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan selama periode Januari s.d Maret 2026 sebagai rumusan pengambilan kebijakan dan pelaksanaan program yang sedang berjalan. Selain itu laporan kinerja triwulan ini disusun secara hirarki yang merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Laporan ini memuat hasil pelaksanaan program pemerintah yang tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga di selaraskan dengan program kerja satuan kerja pada tahun 2026. Isi dari laporan ini mengemukakan tentang keberhasilan, hambatan maupun permasalahan yang dihadapi pada seluruh aspek kegiatan tupoksi serta pemecahan yang harus dilakukan untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut. Selain itu, Laporan ini juga disusun untuk memenuhi maksud Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 53 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi

Ketua Mahkamah Agung menginstruksikan melalui instruksi Mahkamah Agung RI No. KMA/015/Ins/VI/1998, telah memerintahkan kepada seluruh jajaran peradilan untuk secara nyata terus menerus melaksanakan program kerja redisiplining, refungsionalisasi dan revitalisasi dalam melaksanakan tugas pokok peradilan dengan jalan menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab memantapkan profesionalisme dalam mewujudkan peradilan yang berkualitas tinggi dengan langkah tindakan sedini mungkin terhadap aparat peradilan yang melakukan tindakan tercela guna meningkatkan citra, wibawa dan martabat peradilan.

Lebih jauh Mahkamah Agung RI menegaskan dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan tugas pengawasan, hal ini menunjukkan keseriusan Mahkamah Agung R.I. dalam menegakkan dan meningkatkan Citra, Wibawa dan martabat Peradilan.

Dalam Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 8 tahun 2004 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Peradilan Umum adalah salah satu pelaku kekuasaan Kehakiman bagi Rakyat pencari keadilan pada umumnya. Adapun tugas dan wewenang Pengadilan Umum menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yaitu memeriksa, memutuskan, menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama .

Pengadilan Negeri Rangkasbitung merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Negeri Rangkasbitung sebagai kawal depan (Voorj post) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Adapun fungsi dan langkah-langkah kebijakan yang diterapkan Pengadilan Negeri Rangkasbitung dalam rangka pelaksanaan Tupoksi sebagai berikut:

I. Pelayanan Hukum

- Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan tetap berpegang kepada prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan, tidak melebihi dari ketentuan yang berlaku.
- Melakukan perbaikan tata cara pelayanan hukum dengan menerapkan keterbukaan dan penyederhanaan proses administrasi dengan meningkatkan efisiensi dan upaya perbaikan pelayanan hukum.

II. Pembinaan Peradilan

- Memantapkan sistem orientasi pelaksanaan tugas mewujudkan prinsip efisiensi dan efektifitas sesuai dengan Standar Operating Procedure (SOP) yang diterapkan oleh organisasi;
- Meningkatkan sistem pembinaan pegawai yang menyangkut disiplin, rekrutmen, mutasi, dan pembinaan karir pegawai berdasarkan prestasi kerja serta mengupayakan peningkatan kesejahteraan pegawai melalui kegiatan usaha koperasi pegawai Pengadilan Negeri Rongkasbitung.
- Menyederhanakan mekanisme administrasi perkara, lebih transparan dan menjamin kelancaran proses peradilan.
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya peradilan, sehingga peradilan berjalan dengan seksama dan sewajarnya.

III. Administrasi Umum

- Mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana yang disediakan dalam anggaran berdasarkan skala prioritas.
- Melaksanakan rehabilitasi dan meningkatkan kondisi perangkat, sarana dan prasarana untuk mendukung Tupoksi dalam penegakan hukum.

IV. Penyuluhan Hukum

- Meningkatkan pembinaan peradilan umum sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dalam memasyarakatkan dan melaksanakan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1986 Jo. UU Nomor 8 Tahun 2004 Jo. UU Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dalam rangka memantapkan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan hukum.
- Memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila ada permintaan dari instansi atau lembaga pemerintahan yang membutuhkan pertimbangan hukum.

V. Pendidikan dan Latihan

- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, baik pejabat fungsional, struktural, maupun tenaga administrasi melalui pendidikan, pelatihan

penataran/orientasi dan penyediaan buku-buku perpustakaan untuk mewujudkan aparat Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang Bersih, Peduli, Profesional dan Proporsional.

- Meningkatkan penataan manajemen di semua unit kerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung sesuai dengan perkembangan manajemen modern berbasis IT

VI. Pengawasan dan Evaluasi

- Meningkatkan pelaksanaan waskat serta dan menindaklanjuti temuan-temuan hasil pemeriksaan baik dari Pengadilan Tinggi Banten, Mahkamah Agung RI, maupun dari Hakim Pengawas internal.
- Meningkatkan pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

VII. Transparansi Hukum

Memberikan akses bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan Negeri

Adapun kedudukan tugas dan fungsi struktur organisasi diatas adalah sebagai berikut :

Ketua Pengadilan Negeri

Ketua Pengadilan Negeri sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan, Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di tingkat Banding dan tingkat pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk salah seorang Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan informasi / penjelasan tentang hal hal yang berhubungan dengan Pengadilan sebagai pelaksana administrasi perkara, ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.

Wakil Ketua Pengadilan Negeri

Wakil Ketua Pengadilan Negeri adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan Kehakiman , untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, wakil ketua pengadilan ditunjuk sebagai koordinator hakim pengawas Bidang

Hakim Pengadilan Negeri

Hakim Pengadilan Negeri adalah Pejabat Negara yang melakukan tugas Kekuasaan Kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara baik perkara pidana maupun perdata ditingkat pertama, hakim ditunjuk oleh Ketua untuk melakukan tugas tugas pengawasan sebagai Hakim Pengawas bidang dengan memberikan petunjuk dan bimbingan yang diperlukan bagi para pejabat baik struktural maupun pejabat fungsional

Kepaniteraan

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas untuk melaksanakan Sebagai pendukung Administrasi perkara dalam menyelesaikan persidangan, kepaniteraan dipimpin oleh seorang Panitera yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan dibidang teknis
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana dan pidana
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus
- d. Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari DIPA 03
- e. Pelaksanaan Mediasi
- f. Pembinaan Teknis kepaniteraan dan kejurusitaan

Kesekretariatan

Kesekretariatan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pemberian dukungan dibidang administrasi, organisasi dan keuangan serta sarana dan prasarana, Kesekretairatan dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas fungsi sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran
- b. Pelaksanaan urusan Kepegawaian
- c. Pelaksanaan urusan Keuangan dan anggaran

- d. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana
- e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi
- f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, perlengkapan rumah tangga, arsip, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat dan perpustakaan

Kelompok jabatan fungsional kepaniteran terdiri dari :

- a. Panitera Pengganti bertugas untuk memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan baik perkara perdata maupun perkara pidana,
- b. Jurus sita bertugas memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan
- c. persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2025 – 2029 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2025 – 2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025 – 2029, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2025 – 2029

VISI DAN MISI PENGADILAN NEGERI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

Adapun visi dari Pengadilan Negeri Rangkasbitung, adalah:

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang Agung”

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Rangkasbitung menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Rangkasbitung
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Rangkasbitung
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah sebagai berikut :

1. Proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Kepatuhan terhadap keputusan Pengadilan
5. Proses peradilan yang berbasis teknologi informasi
6. Kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian dan sumber daya manusia

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan

PROGRAM DAN KEGIATAN

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan Diklat teknis yudisial dan non yudisial
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat pertama.

b. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Rangkasbitung dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

Tabel 1 : Indikator Kinerja Utama Tahun 2026

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Catatan : $\frac{\text{jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{jumlah perkara yang diselesaikan}} \%$ - Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - Untuk perkara yang proses pemanggiannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini; - Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk); - Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya. Dasar Hukum : - Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan; - Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	1.2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	<i>jumlah salinan putusan yang tersedia / ditikrirkan kepada para pihak secara tepat waktu</i> <i>jumlah perkara yang diputus</i> % Catatan : - Untuk perkara perdata sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari; - Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara pidana sebagai pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut : - Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan diterima oleh para pihak; - Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan; - Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan disampaikan kepada para pihak.		
	1.3. Persentase Pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju	<i>jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu</i> <i>jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi, PK yang diterima pengadilan pengaju</i> %	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan

		kepada para pihak	Catatan : 1. Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut : a. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. 2. Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana, secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut : a. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan banding, kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak termasuk Penuntut Umum, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman)		
--	--	-------------------	--	--	--

	1.4. Persentase pengiriman putusan salinan perkara pidana tingkat banding, dan kasasi, PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	<i>jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu</i> <i>jumlah salinan putusan banding kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju</i> % Catatan : Kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut : - Kinerja salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; - Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; - Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak; - Para pihak termasuk penuntut umum, terdakwa dan terpidana.	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
	1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	<i>jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan</i> <i>jumlah putusan yang telah dimintasi</i> % Catatan : Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara dimintasi	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan

		Dasar Hukum : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.		
	1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	<i>jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang di selesaikan</i> <i>jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi</i> % Catatan : Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi : - Berhasil dilaksanakan eksekusi; - Dicabut; dan - Dicoret dari register termasuk non executable	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
	1.7. Persentase yang diselesaikan pendekatan keadilan restoratif	<i>jumlah perkara yang berhasil di selesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif</i> <i>jumlah perkara yang memenuhi kriteria pendekatan keadilan restoratif</i> % Catatan : - Kinerja penerapan pendekatan keadilan restoratif dengan ketentuan sebagai berikut : - Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan

		b. Tindak pidana merupakan delik aduan; c. Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun; d. Tindak pidana dengan pelaku anak yang diversinya tidak berhasil; e. Tinda pidana lalu lintas yang berupa kejahatan.	
1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	Catatan : 1. Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi : a. Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara; b. Perkara yang berhasil didamaikan sebagian. 2. Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim; 3. Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi tidak termasuk perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak. <i>jumlah perkara yang berhasil di mediasi</i> <i>jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi</i> %	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
1.9. Persentase anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	Catatan : 1. Jumlah perkara anak yang telah selesai proses musyawarah diversi adalah perkara anak yang telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversi dan telah selesai proses musyawarah diversi; 2. Kriteria perkara anak yang memenuhi syarat diversi adalah <i>jumlah perkara anak yang berhasil di mediasi</i> <i>jumlah perkara anak yang telah selesai proses di mediasi</i> %	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan

	perkara anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana; 3. Keberhasilan diversi perkara anak yaitu adanya penetapan diversi berhasil dari penetapan Ketua Pengadilan; 4. Pembagiannya jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi adalah telah mencapai musyawarah/berunding/berembuk.		
1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court	<i>jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-court</i> <i>jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan</i> % Catatan : 1. Jumlah perkara perdata yang didaftarkan meliputi jumlah perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-court dan perkara perdata yang diajukan secara konvensional; 2. Pembagi jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan sama dengan didaftarkan. Dasar Hukum : 1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik; 2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	<i>jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik</i> <i>jumlah perkara pidana yang dilimpahkan</i> %	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan

			Catatan : 1. Untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana yang diimpikan secara elektronik melalui e-Berpadu; 2. Peimpahan perkara pidana meliputi jumlah perkara pidana yang diimpikan secara elektronik melalui e-Berpadu dan perkara pidana yang diimpikan secara konvensional.	Tahunan
	1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	<i>jumlah layanan perkara pidana yang diimpikan secara elektronik</i> <i>jumlah layanan perkara pidana</i> % Catatan : 1. Untuk mengukur persentase jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu selain pelimpahan perkara (misalnya penyitaan, pengeledahan, perpanjangan penahanan, dll); 2. Jumlah layanan perkara pidana meliputi jumlah layanan perkara pidana masing-masing layanan yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu dan yang diajukan secara konvensional.	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik 2.1. Indeks pengguna pelayanan berdasarkan standar yang ditetapkan	Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut ; 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme, dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/tarif; 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	Panitera Dan Sekretaris	Laporan Tahunan

			6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana; 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 9. Sarana dan prasarana. Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut : 1. Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum); 2. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan; 3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo); 4. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum; 5. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya : 1. Pelayanan administrasi persidangan; 2. Pelayanan bantuan hukum; 3. Pelayanan pengaduan; 4. Pelayanan permohonan informasi		
3.	Tenwujudnya manajemen Peradilan yang transparan dan profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari : 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%)	Sekretaris	Laporan Tahunan

		4. Disiplin (5%) Dasar Hukum : Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019		
	3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satuan Pengadlan (DIPA 01) 3.3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadlan (DIPA 03)	Catatan : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari : a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian output (25%)	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan
	3.3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadlan (DIPA 03)	Catatan : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari : a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian output (25%)	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan

		3.4. Nilai Perencanaan Anggaran DIPA 01	Kinerja	Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran : a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari : - Capaian Rincian Output (75%) b. Efisiensi 25% yang terdiri dari : ● Penggunaan SBK 10%; ● Efisiensi SBK 15% Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan
		3.5. Nilai Perencanaan Anggaran DIPA 03	Kinerja	Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran : c. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari : - Capaian Rincian Output (75%) d. Efisiensi 25% yang terdiri dari : ● Penggunaan SBK 10%; ● Efisiensi SBK 15% Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan
		3.6. Nilai Pengelolaan (IPA) Satuan Pengadlian	Indikator Aset Kerja	Catatan : Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan Dasar Hukum : ● Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang	Sekretaris	Laporan Tahunan Aplikasi e-Sadewa, SIMAN, MonSAKTI, dan Laporan Realiasi

			Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 ● Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah		Anggaran
--	--	--	--	--	----------

Rencana Kinerja Tahun 2026

Tabel 2 : Rencana Kinerja Tahun 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KIINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	98%
		1.2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%
		1.3. Persentase Pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, dan kasasi, PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90%
		1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	100%
		1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	21%
		1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	4%
		1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	100%
		1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court	100%
		1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%
		1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1. Indeks Kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	99%
3.	Terwujudnya manajemen Peradilan yang transparan dan profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	76%
		3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01)	98%
		3.3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03)	98%
		3.4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	98%
		3.5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	98%

		3.6.Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3
--	--	--	---

MATRIKS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target			
			I	II	III	IV
1.	Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	15%	50%	75%	98%
		1.2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	15%	50%	75%	100%
		1.3. Persentase Pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	15%	50%	75%	100%
		1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, dan kasasi, PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	15%	50%	75%	100%
		1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	15%	50%	75%	90%
		1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	15%	50%	75%	100%
		1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	5%	10%	15%	21%
		1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	1%	2%	3%	4%
		1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	15%	50%	75%	100%
		1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court	15%	50%	75%	100%
		1.11. Persentase perkara pidana yang diimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	15%	50%	75%	100%
		1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	15%	50%	75%	100%

No	Aksi/Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan				Keluaran	Program	Kegiatan	Dana (Rp)
		I	II	III	IV				
1.	Perkara Pidana yang diselesaikan ditingkat pertama wilayah barat	Januari s.d Maret	April s.d Juni	Juli s.d September	Oktober s.d Desember	Pendaftaran Berkas Perkara	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	24.640.000
						Penetapan Hari Sidang			3.360.000
						Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan			3.360.000
						Pemeriksaan di sidang pengadilan			24.450.000
						Pengiriman petikan/salinan putusan kepada JPU dan Terdakwa			3.360.000
						Minutasi/Upaya Hukum			6.720.000
						Penanganan perkara banding di Pengadilan Tingkat Pertama			810.000
						Penanganan perkara kasasi dan Peninjauan kembali di Pengadilan Tingkat Pertama			500.000

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target			
			I	II	III	IV
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1. Indeks Kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	99%	99%	99%	99%

No	Aksi/Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan				Keluaran	Program	Kegiatan	Dana (Rp)
		I	II	III	IV				
2.	Perkara Pidana yang diselesaikan ditingkat pertama wilayah barat	Januari s.d Maret	April s.d Juni	Juli s.d September	Oktober s.d Desember	Pendaftaran Perkara	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	24.640.000
	Pembinaan dan pengawasan Aparatur Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum		April s.d Juni			Dukungan Penyelesaian Perkara			1.500.000

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target			
			I	II	III	IV
3.	Terwujudnya manajemen Peradilan yang transparan dan profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	76%	76%	76%	76%
		3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01)	98	98	98	98
		3.3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03)	98	98	98	98
		3.4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	98	98	98	98

	3.5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03				98	98	98	98
	3.6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadlian				3	3	3	3

No	Aksi/Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan				Keluaran	Program	Kegiatan	Dana (Rp)
		I	II	III	IV				
3.	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Januari s.d Maret	April s.d Juni	Juli s.d September	Oktober s.d Desember	Layanan Perkantoran	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadlian Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	5.646.048.000

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Tabel 3 : Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2026

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	98%
		1.2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%
		1.3. Persentase Pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, dan kasasi, PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90%
		1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	100%
		1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	21%
		1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	4%
		1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	100%
		1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court	100%
		1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%
		1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1. Indeks Kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	99%
3.	Terwujudnya manajemen Peradilan yang transparan dan profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	76%

		3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01)	98
		3.3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03)	98
		3.4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	98
		3.5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	98
		3.6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

I. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung triwulan I tahun 2026, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam triwulan I tahun 2026 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4 : Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung Triwulan I Tahun 2026

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1.	Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	98%	99,13%
		1.2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%
		1.3. Persentase Pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%
		1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, dan kasasi, PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%
		1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90%	109,55%
		1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	100%	0%
		1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	21%	238,10%
		1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	4%	384,62%
		1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	100%	0%
		1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court	100%	100%
		1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%
		1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1. Indeks Kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	99%	96,57%
3.	Terwujudnya manajemen Peradilan yang	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	76%	107,75%

transparan dan profesional	3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01)	98	76,53%
	3.3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03)	98	70,15%
	3.4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	98	0
	3.5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	98	0
	3.6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	92,90%



Sasaran 1 :
Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung Triwulan I Tahun 2026 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir triwulan I tahun 2026, Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern

Sasaran Strategis I			
Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern			
Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Triwulan I 2026	Capaian Triwulan I 2026
Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	98%	97,14%	99,13%
Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%
Persentase Pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%
Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, dan kasasi, PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%
Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90%	98,59%	109,55%
Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	100%	0%	0%
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	21%	50%	238,10%

Sasaran Strategis I			
Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern			
Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Triwulan I 2026	Capaian Triwulan I 2026
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	4%	15,38%	384,62%
Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	100%	0%	0%
Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court	100%	100%	100%
Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%
Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I			119,28%

1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan dengan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan.

Tabel 5 : Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu

No	Bulan	Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan	Jumlah perkara yang diselesaikan tidak tepat waktu
1	Januari	12	12	0
2	Februari	30	32	2
3	Maret	26	26	0
TOTAL		68	70	2

$$\frac{\text{jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{jumlah perkara yang diselesaikan}} \%$$

perhitungannya $68 : 70 = 97,14\%$. Target tahun 2026 adalah 98% jadi capaiannya adalah $\text{Realisasi/Target} \times 100\%$ yaitu $97,14/98 = 99,13\%$

Jumlah perkara yang diselesaikan periode triwulan I Tahun 2026 sejumlah 70 perkara dengan rincian 45 perkara pidana dan 25 perkara perdata. Triwulan I Tahun 2026 jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu yaitu 68 perkara dengan rincian 45 perkara pidana dan 23 perkara perdata. Pada bulan Februari tahun 2026 terdapat 2 perkara perdata yang belum bisa diselesaikan tepat waktu.

Tabel 6 : Perbandingan Presentase penyelesaian perkara secara tepat waktu

Periode	Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu		
	Target	Realisasi	Capaian
Triwulan I Tahun 2025	98%	97,50%	99,50%
Triwulan I Tahun 2026	98%	97,14%	99,13%

Perbandingan indikator kinerja antara periode Triwulan I Tahun 2026 dan Triwulan I Tahun 2025 terdapat perbedaan terkait dengan indikator kinerja. Berdasarkan Surat Keputusan Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029 dan ditegaskan kembali berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 2896/KPN.W29-U3/SK.RA1.3/XI/2025 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2025 - 2029.

Dalam Indikator Kinerja Utama Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu pada periode Triwulan I Tahun 2026 mengalami penurunan capaian dengan selisih 0,37% dikarenakan jumlah perkara yang menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Capaian kinerja persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu untuk periode triwulan I tahun 2026 telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 99,13% dari target 98%. dalam pelaksanaannya masih menjadi bahan evaluasi karena dalam periode ini masih terdapat perkara yang diselesaikan belum tepat waktu yaitu 2 perkara perdata.

1.2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak

Indikator ini membandingkan antara jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dengan jumlah perkara yang putus.

Tabel 7 : Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.

No	Bulan	Jumlah perkara yang diputus	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan secara tepat waktu	Jumlah salinan putusan yang dikirimkan tidak tepat waktu
1	Januari	12	12	0
2	Pebruari	32	32	0
3	Maret	26	26	0
TOTAL		70	70	0

*jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak
secara tepat waktu*

jumlah perkara yang diputus %

Perhitungan realisasi $70 : 70 = 100\%$. Target tahun 2026 adalah 100% jadi capaiannya adalah $\text{Realisasi/Target} \times 100\%$ yaitu $100/100 = 100\%$

Persentase capaian kinerja Triwulan I tahun 2026 penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak adalah 100%. Rincian salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak yaitu 45 salinan putusan perkara pidana dan 25 salinan putusan perkara perdata.

Tabel 8 : Perbandingan Persentase Penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak

Periode	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak		
	Target	Realisasi	Capaian
Triwulan I Tahun 2025	100%	100%	100%
Triwulan I Tahun 2026	100%	100%	100%

Hasil perbandingan capaian kinerja triwulan I tahun 2026 dengan capaian kinerja triwulan I tahun 2025 sama sama bisa menyelesaikan pengiriman salinan putusan kepada para pihak secara tepat waktu.

Pencapaian persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak periode triwulan I tahun 2026 telah mencapai kinerja 100% dari target yang telah ditetapkan yaitu 100%

1.3. Persentase Pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu dengan jumlah petikan/amar putusan banding, kasasi, dan PK yang diterima pengadilan pengaju.

Tabel 9 : Rekapitulasi Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

No	Bulan	Jumlah petikan/amar putusan yang diterima	Jumlah Pemberitahuan petikan/amar putusan yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu	Jumlah Pemberitahuan petikan/amar putusan yang disampaikan kepada para pihak secara tidak tepat waktu
1	Januari	12	12	0
2	Pebruari	4	4	0
3	Maret	6	6	0
TOTAL		22	22	0

$$\frac{\text{jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi, PK yang diterima pengadilan pengaju}} \%$$

Perhitungan realisasi $22 : 22 = 100\%$. Target tahun 2026 adalah 100% jadi capaiannya adalah Realisasi/Target*100% yaitu $100/100 = 100\%$

Persentase capaian kinerja Triwulan I tahun 2026 pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak adalah 100%. Rincian petikan/amar putusan yang dikirimkan kepada para pihak yaitu 19 petikan/amar putusan perkara pidana dan 3 petikan/amar putusan perkara perdata.

Tabel 10 : Perbandingan Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

Periode	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak		
	Target	Realisasi	Capaian
Triwulan I Tahun 2025	100%	100%	100%
Triwulan I Tahun 2026	100%	100%	100%

Pencapaian terhadap indikator kinerja pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak sudah mencapai 100%

1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

Tabel 11 : Rekapitulasi Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

No	Bulan	Jumlah salinan putusan banding, kasasi, dan PK yang diterima	Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu	Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tidak tepat waktu
1	Januari	11	11	0
2	Pebruari	3	3	0
3	Maret	5	5	0
TOTAL		19	19	0

$$\frac{\text{jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{jumlah salinan putusan banding kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \%$$

Perhitungan realisasi $19 : 19 = 100\%$. Target tahun 2026 adalah 100% jadi capaiannya adalah $\text{Realisasi/Target} \times 100\%$ yaitu $100/100 = 100\%$

Persentase capaian kinerja Triwulan I tahun 2026 pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak adalah 100%. Rincian salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak yaitu 19 salinan putusan perkara pidana.

Tabel 12 : Perbandingan Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

Periode	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak		
	Target	Realisasi	Capaian
Triwulan I Tahun 2025	100%	100%	100%
Triwulan I Tahun 2026	100%	100%	100%

Pencapaian indikator kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak telah mencapai 100%

1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan

Indikator ini membandingkan jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dengan jumlah putusan yang diminutasi pada periode Triwulan I Tahun 2026.

Tabel 13 : Rekapitulasi persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan

No	Bulan	Jumlah putusan yang diminutasi	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan	Jumlah salinan putusan yang tidak diunggah pada direktori putusan
1	Januari	12	11	1
2	Pebruari	32	32	0
3	Maret	27	27	0
TOTAL		71	70	1

$$\frac{\text{jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{jumlah putusan yang telah diminutasi}} \%$$

Perhitungan realisasi $70 : 71 = 98,59\%$. Target tahun 2026 adalah 90% jadi capaiannya adalah $\text{Realisasi/Target} \times 100\%$ yaitu $98,59/90 = 109,55\%$

Persentase capaian kinerja Triwulan I tahun 2026 putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan dengan capaian 109,55%. Rincian jumlah putusan yang telah diunggah pada direktori putusan yaitu 70 putusan dari total putusan yang diminutasi yaitu 71 putusan. Sisa 1 putusan yang tidak diunggah pada direktori putusan pada periode ini.

Tabel 14 : Perbandingan persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan

Periode	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan		
	Target	Realisasi	Capaian
Triwulan I Tahun 2025	90%	89,87%	99,86%
Triwulan I Tahun 2026	90%	98,59%	109,55%

Pencapaian persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan pada periode triwulan I tahun 2026 sebesar 109,55% terdapat anomali terhadap target yang sudah ditetapkan yaitu 90%. periode ini tersisa 1 putusan yang tidak diunggah pada direktori putusan.

Pencapaian ini terdapat peningkatan dibandingkan dengan triwulan I tahun 2025 yang hanya mendapatkan capaian kinerja 99,86% dari target 90%. pada periode ini ada 8 putusan yang tidak diunggah pada direktori putusan.

1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata

Indikator ini membandingkan antara jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan dengan jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi.

Tabel 15 : Rekapitulasi persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata

No	Bulan	Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi	Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan	Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang tidak diselesaikan
1	Januari	0	0	0
2	Pebruari	0	0	0
3	Maret	0	0	0
TOTAL		0	0	0

$$\frac{\text{jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan}}{\text{jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi}} \%$$

Perhitungan realisasi $0 : 0 = 0\%$. Target tahun 2026 adalah 100% jadi capaiannya adalah Realisasi/Target*100% yaitu $0/0 = 0\%$

Persentase capaian kinerja Triwulan I tahun 2026 penyelesaian eksekusi putusan perdata dengan capaian 0%.

Tabel 16 : Perbandingan persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata

Periode	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata		
	Target	Realisasi	Capaian
Triwulan I Tahun 2025	100%	50%	50%
Triwulan I Tahun 2026	100%	0%	0%

Pencapaian penyelesaian eksekusi putusan perdata periode triwulan I tahun 2026 adalah 0% dari target yang sangat tinggi yaitu 100%. indikator ini masih menjadi kelemahan dikarenakan selama januari s.d maret 2026 tidak terdapat permohonan eksekusi dan tidak ada putusan yang diselesaikan eksekusi.

Perbandingan triwulan I tahun 2026 dengan triwulan I tahun 2025 mengalami **penurunan** capaian kinerja.

1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif

Indikator ini membandingkan antara jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dengan jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif.

Tabel 17 : Rekapitulasi persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif

No	Bulan	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif	Jumlah perkara yang tidak berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif
1	Januari	1	3	2
2	Pebruari	1	6	5
3	Maret	6	7	1
TOTAL		8	16	8

$$\frac{\text{jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif}}{\text{jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif}} \%$$

Perhitungan realisasi $8 : 16 = 50\%$. Target tahun 2026 adalah 21% jadi capaiannya adalah $\text{Realisasi/Target} \times 100\%$ yaitu $50/21 = 238,10\%$

Persentase capaian kinerja Triwulan I tahun 2026 perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dengan capaian 238,10%.

Tabel 18 : Perbandingan persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif

Periode	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif		
	Target	Realisasi	Capaian
Triwulan I Tahun 2025	21%	0%	0%
Triwulan I Tahun 2026	21%	50%	238,10%

Pencapaian persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif periode triwulan I tahun 2026 adalah 238,10% dari target yang sangat tinggi yaitu 21%. pencapaian yang sangat anomali sehingga diperlukan evaluasi terhadap penetapan target indikator ini.

Perbandingan triwulan I tahun 2026 dengan triwulan I tahun 2025 mengalami **kenaikan** capaian kinerja.

1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi

Indikator ini membandingkan antara jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi.

Mediasi di Pengadilan Indonesia wajib ditempuh untuk perkara perdata berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 dan diperbaharui dengan PERMA No. 3 Tahun 2022 untuk mediasi elektronik. Mediasi berlangsung maksimal 30 hari (bisa diperpanjang 30 hari) dilakukan oleh mediator bersertifikat, bertujuan mencapai kesepakatan damai.

Mediasi dilakukan untuk semua sengketa perdata tingkat pertama wajib menempuh mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara. Jika mediasi berhasil, dibuat akta perdamaian yang berkekuatan hukum tetap. Jika gagal atau ada pihak yang tidak beritikad baik (tidak hadir/tidak respon) gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima dan diwajibkan membayar biaya mediasi. Sesuai PERMA No. 3 tahun 2022 mediasi dapat dilakukan secara daring (e-mediasi).

Tabel 19 : Rekapitulasi persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi

No	Bulan	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi	Jumlah perkara yang tidak berhasil diselesaikan melalui mediasi
1	Januari	0	3	3
2	Pebruari	1	6	5
3	Maret	1	4	3
TOTAL		2	13	10

$$\frac{\text{jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi}}{\text{jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi}} \%$$

Perhitungan realisasi $2 : 13 = 15,38\%$. Target tahun 2026 adalah 4% jadi capaiannya adalah $\text{Realisasi/Target} \times 100\%$ yaitu $15,38/4 = 384,62\%$. Persentase capaian kinerja Triwulan I tahun 2026 perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dengan capaian 384,62%.

Tabel 20 : Perbandingan persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi

Periode	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi		
	Target	Realisasi	Capaian
Triwulan I Tahun 2025	4%	7,69%	192,25%
Triwulan I Tahun 2026	4%	15,38%	384,62%

Pencapaian persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi periode triwulan I tahun 2026 adalah 384,62% dari target yang sangat tinggi yaitu 4%. pencapaian yang sangat anomali sehingga diperlukan evaluasi terhadap penetapan target indikator ini.

Perbandingan triwulan I tahun 2026 dengan triwulan I tahun 2025 mengalami **kenaikan** capaian kinerja.

1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi dengan jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi.

Diversi perkara anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Peraturan pelaksana PERMA No. 04 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak di Bawah 12 tahun.

Syarat Diversi yaitu Tindak pidana diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (residivis). Tujuan Diversi mencapai perdamaian, penyelesaian di luar peradilan, menghindarkan perampasan kemerdekaan anak, dan mendorong partisipasi masyarakat. Aparat penegak hukum wajib mengupayakan diversi pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan.

Proses Diversi yang berhasil dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan oleh Pengadilan, menjadikannya mekanisme penyelesaian hukum yang mengedepankan pendekatan restoratif.

Tabel 21 : Rekapitulasi persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi

No	Bulan	Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi	Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi	Jumlah perkara anak yang tidak berhasil diselesaikan secara diversi
1	Januari	0	0	0
2	Pebruari	0	1	1
3	Maret	0	0	0
TOTAL		0	1	0

$$\frac{\text{jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi}}{\text{jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi}} \%$$

Perhitungan realisasi $0 : 1 = 0\%$. Target tahun 2026 adalah 100% jadi capaiannya adalah Realisasi/Target*100% yaitu $0/100 = 0\%$. Persentase capaian kinerja Triwulan I tahun 2026 perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dengan capaian 0%.

Tabel 22 : Perbandingan persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi

Periode	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi		
	Target	Realisasi	Capaian
Triwulan I Tahun 2025	100%	0%	0%
Triwulan I Tahun 2026	100%	0%	0%

Periode Triwulan I Tahun 2026 penyelesaian perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi belum mencapai target yaitu dengan capaian 0% dikarenakan tidak ada perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi dari total 1(satu) perkara yang telah selesai proses diversi.

Penyelesaian indikator ini memerlukan evaluasi terhadap target yang telah ditetapkan karena sampai dengan periode triwulan I tahun 2026 belum tercapai target.

1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court

Indikator ini membandingkan antara jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-court dengan jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik. Sebagai petunjuk teknis SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang tata cara administrasi dan persidangan elektronik (*e-court* dan *e-litigasi*).

Tabel 23 : Rekapitulasi persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court

No	Bulan	Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-court	Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan	Jumlah perkara perdata yang diajukan tidak menggunakan e-court
1	Januari	13	13	0
2	Pebruari	10	10	0
3	Maret	9	9	0
TOTAL		32	32	0

$$\frac{\text{jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-court}}{\text{jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan}} \%$$

Perhitungan realisasi $32 : 32 = 100\%$. Target tahun 2026 adalah 100% jadi capaiannya adalah $\text{Realisasi/Target} \times 100\%$ yaitu $100/100 = 100\%$.

Tabel 24 : Perbandingan persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court

Periode	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court		
	Target	Realisasi	Capaian
Triwulan I Tahun 2025	100%	100%	100%
Triwulan I Tahun 2026	100%	100%	100%

Capaian persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court yaitu 100%

1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)

Indikator ini membandingkan antara jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik dengan jumlah perkara pidana yang dilimpahkan.

E-Berpadu (Elektronik Berkas Pidana Terpadu) adalah aplikasi berbasis web yang diluncurkan Mahkamah Agung RI untuk mempercepat administrasi perkara pidana secara elektronik (pra-persidangan). e-Berpadu diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 8 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan perkara pidana di Pengadilan secara Elektronik.

Tabel 25 : Rekapitulasi persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)

No	Bulan	Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik	Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan	Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan tidak secara elektronik
1	Januari	12	12	0
2	Pebruari	20	20	0
3	Maret	20	20	0
TOTAL		52	52	0

$$\frac{\text{jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik}}{\text{jumlah perkara pidana yang dilimpahkan}} \%$$

Perhitungan realisasi $52 : 52 = 100\%$. Target tahun 2026 adalah 100% jadi capaiannya adalah $\text{Realisasi/Target} \times 100\%$ yaitu $100/100 = 100\%$

Tabel 26 : Perbandingan persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)

Periode	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)		
	Target	Realisasi	Capaian
Triwulan I Tahun 2025	100%	100%	100%
Triwulan I Tahun 2026	100%	100%	100%

Capaian persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu) yaitu 100%

1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)

Indikator ini membandingkan antara jumlah layanan perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik dengan jumlah layanan perkara pidana.

E-Berpadu (Elektronik Berkas Pidana Terpadu) adalah aplikasi berbasis web yang diluncurkan Mahkamah Agung RI untuk mempercepat administrasi perkara pidana secara elektronik (pra-persidangan). e-Berpadu diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 8 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan perkara pidana di Pengadilan secara Elektronik.

Tabel 27 : Rekapitulasi persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)

No	Bulan	Jumlah layanan perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik	Jumlah layanan perkara pidana	Jumlah layanan perkara pidana tidak melalui elektronik
1	Januari	68	68	0
2	Pebruari	61	61	0
3	Maret	67	67	0
TOTAL		196	196	0

$$\frac{\text{jumlah layanan perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik}}{\text{jumlah layanan perkara pidana}} \%$$

Perhitungan realisasi $196 : 196 = 100\%$. Target tahun 2026 adalah 100% jadi capaiannya adalah $\text{Realisasi/Target} \times 100\%$ yaitu $100/100 = 100\%$

Tabel 28 : Perbandingan persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)

Periode	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)		
	Target	Realisasi	Capaian
Triwulan I Tahun 2025	100%	100%	100%
Triwulan I Tahun 2026	100%	100%	100%

Capaian persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-berpadu) yaitu 100%



Sasaran 2 : Meningkatkan Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

2. Meningkatkan Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Sasaran Strategis II			
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	99%	95,60%	96,57%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis II			96,57%

2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

Indeks kepuasan masyarakat diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Indikator ini didukung oleh Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

Berdasarkan SK KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 menjelaskan bahwa secara umum pengadilan menyediakan pelayanan sebagai berikut :

- Pelayanan Administrasi Persidangan;
- Pelayanan Bantuan Hukum;
- Pelayanan Pengaduan;
- Pelayanan Permohonan Informasi.

Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Persyaratan;
- b. Sistem, mekanisme, dan prosedur;
- c. Waktu penyelesaian;
- d. Biaya/tarif;
- e. Produk spesifikasi jenis pelayanan;
- f. Kompetensi pelaksana;
- g. Perilaku pelaksana;
- h. Penanganan pengaduan, saran dan masukan;
- i. Sarana dan prasarana.

Hasil Survei Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk periode Triwulan I Tahun 2026 (Januari s.d Maret 2026) yaitu 95,60% atau 3,82 dengan skala nilai 4 kategori mutu “A” dan kinerja “**SANGAT BAIK**” dari total 36 responden.

Tabel 29 : Nilai persepsi, nilai interval, nilai interval konversi, mutu pelayanan, dan kinerja unit pelayanan

No	Skor	Mutu	Kinerja
1	1,00 - 1,75	D	Tidak Baik
2	1,76 - 2,50	C	Kurang Baik
3	2,51 - 3,25	B	Baik
4	3,26 - 4,00	A	Sangat Baik

Dari hasil survei, terdapat 3(tiga) unsur dengan nilai terendah. Diantaranya :

3. Unsur Penanganan pengaduan, saran dan masukan (3,722)
4. Unsur Perilaku pelaksana (3,806)
5. Unsur Biaya/tarif (3,833)

Tabel 30 : Rekapitulasi indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan

No	Periode	Jumlah Responden	Nilai Survei	Kinerja
1	Triwulan I Tahun 2026	36	3,82 / 95,60%	SANGAT BAIK
TOTAL		36	3,82 / 95,60%	

Realisasi Indikator ini dengan nilai 95,60% dari target 99% dan mendapatkan capaian kinerja 96,57%

Tabel 31 : Perbandingan Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan

Periode	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan		
	Target	Realisasi	Capaian
Triwulan I Tahun 2025	99%	99%	100%
Triwulan I Tahun 2026	99%	95,60%	96,57%

Capaian indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan dengan nilai capaian periode triwulan I tahun 2026 yaitu 96,57%.

Perbandingan dengan triwulan I tahun 2025 yang mendapatkan capaian kinerja 100% ini menjadi **penurunan** bagi kinerja pada indikator ini.



Sasaran 3 : Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional

3. Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional

Sasaran Strategis III			
Terwujudnya manajemen Peradilan yang transparan dan profesional			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	76%	81,89%	107,75%
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01)	98%	75%	76,53%
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03)	98%	68,75%	70,15%
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	98	0	0
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	98	0	0
Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	2,787	92,90%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis III			57,89%

3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari :

a. Kompetensi (40%)

Digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan.

b. Kinerja (30%)

Digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS.

c. Kualifikasi (25%)

Digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah

d. Disiplin (5%).

Digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS.

Tabel 32 : Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)

No	Periode	Nilai IP ASN
1	Triwulan I Tahun 2026	81,89

Tabel 33 : Perbandingan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)

Periode	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)		
	Target	Realisasi	Capaian
Tahun 2025	76	81,61	107,38%
Triwulan I Tahun 2026	76	81,89	107,75%

Capaian indeks profesionalitas aparatur sipil negara (IP ASN) Satuan kerja pengadilan telah mencapai kinerja 107,75%. terdapat kenaikan 0,37% dari Tahun 2025.

Perlu dilakukan evaluasi terhadap target pada indikator ini.

3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01)

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) terdiri dari :

- Revisi DIPA (10%);
- Penyerapan Anggaran (20%);
- Penyelesaian Tagihan (10%);
- Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA)
- Deviasi hal. 3 DIPA (15%);
- Belanja Kontraktual (10%);
- Pengelolaan UP dan TUP (10%);
- Capaian Output (25%).

Tabel 34 : Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan (DIPA 01)

No	Periode	Nilai IKPA
1	Triwulan I Tahun 2026	75%

Tabel 35 : Perbandingan Nilai IKPA Satuan kerja pengadilan (DIPA 01)

Periode	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja Pengadilan (DIPA 01)		
	Target	Realisasi	Capaian
Tahun 2025	98%	97,90%	98%
Triwulan I Tahun 2026	98%	75%	76,53%

Capaian indeks kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Satuan kerja pengadilan (DIPA 01) telah mencapai kinerja 76,53%. terdapat penurunan dari Tahun 2025.

Penurunan capaian ini dikarenakan pada periode triwulan I tahun 2026 belum bisa dilakukan pengisian capaian output yang secara bobot berkurang 25% serta penyerapan anggaran yang berpengaruh akibat adanya penambahan anggaran dari BA BUN.

3.3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03)

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) terdiri dari :

- Revisi DIPA (10%);
- Penyerapan Anggaran (20%);
- Penyelesaian Tagihan (10%);
- Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA)
- Deviasi hal. 3 DIPA (15%);
- Belanja Kontraktual (10%);
- Pengelolaan UP dan TUP (10%);
- Capaian Output (25%).

Tabel 36 : Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadiln (DIPA 03)

No	Periode	Nilai IKPA
1	Triwulan I Tahun 2026	68,75%

Tabel 37 : Perbandingan Nilai IKPA Satuan kerja pengadiln (DIPA 01)

Periode	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja Pengadiln (DIPA 01)		
	Target	Realisasi	Capaian
Tahun 2025	98%	98,99%	100%
Triwulan I Tahun 2026	98%	68,75%	70,15%

Capaian indeks kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Satuan kerja pengadiln (DIPA 03) telah mencapai kinerja 70,15%. terdapat penurunan dari Tahun 2025.

Penurunan capaian ini dikarenakan pada periode triwulan I tahun 2026 belum bisa dilakukan pengisian capaian output yang secara bobot berkurang 25% serta penyerapan anggaran yang berpengaruh akibat adanya penambahan anggaran dari BA BUN.

3.4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran :

- Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari :
 - Capaian Rincian Output (75%)
- Efisiensi 25% yang terdiri dari :
 - Penggunaan SBK 10%;
 - Efisiensi SBK 15%

Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.

Tabel 38 : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01

No	Periode	NK PA
1	Triwulan I Tahun 2026	0

Tabel 39 : Perbandingan Nilai IKPA Satuan kerja pengadiln (DIPA 01)

Periode	Indeks Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01		
	Target	Realisasi	Capaian
Tahun 2025	98	100	102,04%
Triwulan I Tahun 2026	98	0	0%

Capaian indeks kinerja perencanaan anggaran DIPA 01 masih dengan nilai 0%. terdapat penurunan dari Tahun 2025.

capaian ini dikarenakan pada periode triwulan I tahun 2026 belum bisa dilakukan pengisian capaian output yang berpengaruh terhadap penilaian kinerja perencanaan anggaran.

3.5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran :

A. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari :

- Capaian Rincian Output (75%)

B. Efisiensi 25% yang terdiri dari :

- Penggunaan SBK 10%;
- Efisiensi SBK 15%

Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.

Tabel 40 : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03

No	Periode	NK PA
1	Triwulan I Tahun 2026	0

Tabel 41 : Perbandingan Nilai IKPA Satuan kerja pengadilan (DIPA 01)

Periode	Indeks Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01		
	Target	Realisasi	Capaian
Tahun 2025	98	85	85%
Triwulan I Tahun 2026	98	0	0%

Capaian indeks kinerja perencanaan anggaran DIPA 01 masih dengan nilai 0%. terdapat penurunan dari Tahun 2025.

capaian ini dikarenakan pada periode triwulan I tahun 2026 belum bisa dilakukan pengisian capaian output yang berpengaruh terhadap penilaian kinerja perencanaan anggaran.

3.6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara. Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.

Dasar Hukum Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah.

Indikator Penilaian Aset (IPA) terdapat beberapa penilaian, diantaranya :

1. Kesesuaian dan kelengkapan transaksi BMN serta penjelasan telaah data BMN;
2. Realisasi pendapatan dari pemanfaatan BMN;
3. Realisasi PNBP berdasarkan penetapan pengguna barang;
4. Ketetapan waktu usulan RKBMN;
5. Ketetapan waktu LBKP;
6. Ketetapan dan kelengkapan Wasdal.

Tabel 42 : Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA)

No	Periode	Nilai IPA
1	Triwulan I Tahun 2026	2,787

Tabel 43 : Perbandingan Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA)

Periode	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan		
	Target	Realisasi	Capaian
Tahun 2025	3	3,57	119%
Triwulan I Tahun 2026	3	2,787	92,90%

Capaian indeks Indikator pengelolaan aset (IPA) dengan nilai 92,90%. terdapat penurunan dari Tahun 2025.

capaian ini dikarenakan pada periode triwulan I tahun 2026 masih berjalan sampai dengan akhir tahun..

II. Realisasi Penyerapan Anggaran Triwulan I Tahun 2026

II.1. DIPA Badan Urusan Administrasi (DIPA 01)

Berdasarkan DIPA-005.01.2.097577/2026 dalam Pagu Awal Tahun 2026 Pengadilan Negeri Rongkasbitung mendapatkan Total Pagu sejumlah Rp. 5.646.048.000,-. selama Periode Triwulan I Tahun 2026 (Januari s.d Maret 2026) terdapat kenaikan Total Pagu menjadi Rp. 8.029.037.000,-.

Tabel 44 : Realisasi Anggaran DIPA 01 Triwulan I tahun 2026

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	(%)
1	Gaji dan Tunjangan	Rp. 6.110.116.000	Rp. 3.270.225.155	53,52%
2	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp. 1.905.917.000	Rp. 660.985.798	34,68%
3	Layanan Umum	Rp. 7.704.000	-	0,00%
4	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Rp. 300.000	-	0,00%
5	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000	100%
TOTAL		Rp. 8.029.037.000	Rp. 3.936.210.953	49,02%

II.2. DIPA Badan Peradilan Umum (DIPA 03)

Berdasarkan DIPA-005.03.2.099075/2026 dalam Pagu Awal Tahun 2026 Pengadilan Negeri Rangkasbitung mendapatkan Total Pagu sejumlah Rp. 105.420.000,- selama Periode Triwulan I Tahun 2026 (Januari s.d Maret 2026) terdapat pengurangan Total Pagu menjadi Rp. 94.268.000,-.

Tabel 45 : Realisasi Anggaran DIPA 03 Triwulan I tahun 2026

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	(%)
1	Kimwasmat	Rp. 750.000	-	0,00%
2	Penyelesaian Perkar Tingkat Pertama	Rp. 56.798.000	Rp. 9.281.000	16,34%
3	Pos Bantuan Hukum	Rp. 36.000.000	Rp. 9.000.000	25,00%
4	Pembebasan Biaya Perkara	Rp. 720.000	Rp. 70.000	9,72%
TOTAL		Rp. 94.268.000	Rp. 18.351.000	19,47%



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Rangkasbitung periode Triwulan I Tahun 2026 merupakan gambaran capaian kinerja sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku. Pengukuran tingkat capaian kinerja tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Secara umum capaian kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung periode Triwulan I Tahun 2026 sebesar **91,25%** dari total 19 Indikator Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2026.

Sasaran Strategis I			
Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	98%	97,14%	99,13%
Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%
Persentase Pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%
Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, dan kasasi, PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%
Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90%	98,59%	109,55%
Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	100%	0%	0%
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	21%	50%	238,10%
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	4%	15,38%	384,62%
Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	100%	0%	0%
Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court	100%	100%	100%
Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%

Sasaran Strategis I			
Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I			119,28%

Sasaran Strategis II			
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	99%	95,60%	96,57%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis II			96,57%

Sasaran Strategis III			
Terwujudnya manajemen Peradilan yang transparan dan profesional			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	76%	81,89%	107,75%
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01)	98%	75%	76,53%
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03)	98%	68,75%	70,15%
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	98	0	0
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	98	0	0
Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	2,787	92,90%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis III			57,89

Dari data capaian kinerja diatas terdapat beberapa indikator yang masih dibawah 100% dan terdapat capaian kinerja yang anomali dari target yang telah ditetapkan. Diantaranya :

1. Persentase penyelesaian secara tepat waktu belum mencapai 100% dikarenakan realisasi yang didapat selama periode triwulan I tahun 2026 sebesar 97,14% dari target 98%.
2. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata yang masih 0% dikarenakan yang didapat selama periode triwulan I tahun 2026 sebesar 0% dari target 100%
3. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dengan realisasi 50% dari target 21% sehingga terjadi anomali pencapaian sampai 238,10%
4. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dengan realisasi 15,38% dari target 4% sehingga terjadi anomali penapaian sampai 384,62%
5. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi dengan realisasi 0% dari target 100% sehingga capaian sebesar 0%
6. Indeks Kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan dengan realisasi 95,60% dari target 99% sehingga capaian masih dibawah 100% yaitu 96,57%
7. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01) dengan realisasi 75% dari target 98% sehingga capaian masih dibawah 100%
8. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03) dengan realisasi 68,75% dari target 98% sehingga capaian dibawah 100%
9. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 dengan realisasi 0 dari target 98 sehingga capaian dibawah 100%
10. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 dengan realisasi 0 dari target 98 sehingga capaian dibawah 100%
11. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan dengan realisasi 2,787 dari target 3 sehingga capaian dibawah 100%

Realisasi Anggaran Pengadilan Negeri Rangkasbitung Periode Triwulan I Tahun 2026 sebagai berikut :

DIPA Badan Urusan Administrasi (01)

Periode Triwulan I Tahun 2026

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	(%)
1	Gaji dan Tunjangan	Rp. 6.110.116.000	Rp. 3.270.225.155	53,52%
2	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp. 1.905.917.000	Rp. 660.985.798	34,68%
3	Layanan Umum	Rp. 7.704.000	-	0,00%
4	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Rp. 300.000	-	0,00%
5	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000	100%
TOTAL		Rp. 8.029.037.000	Rp. 3.936.210.953	49,02%

DIPA Badan Peradilan Umum (03)

Periode Triwulan I Tahun 2026

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	(%)
1	Kimwasmat	Rp. 750.000	-	0,00%
2	Penyelesaian Perkar Tingkat Pertama	Rp. 56.798.000	Rp. 9.281.000	16,34%
3	Pos Bantuan Hukum	Rp. 36.000.000	Rp. 9.000.000	25,00%
4	Pembebasan Biaya Perkara	Rp. 720.000	Rp. 70.000	9,72%
TOTAL		Rp. 94.268.000	Rp. 18.351.000	19,47%

B. Saran

Sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelaporan dan hasil capaian kinerja dengan ini disampaikan beberapa saran untuk evaluasi laporan kinerja, diantaranya :

1. Berdasarkan hasil capaian kinerja triwulan I tahun 2026 dibutuhkan evaluasi dalam penetapan target kinerja sehingga pada periode berikutnya sampai akhir tahun tidak ada capaian yang melebihi 100%;
2. Berdasarkan hasil capaian kinerja triwulan I tahun 2026 diperlukan pemahaman dari semua bagian baik kepaniteraan dan kesekretariatan terkait indikator kinerja utama pengadilan negeri rangkasbitung tahun 2026
3. Capaian yang masih nihil perlu dilakukan evaluasi dalam pelaksanaan kinerja supaya bisa mencapai tujuan yang diharapkan.

Dengan ini, semoga capaian kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung bisa menjadi lebih baik lagi dan berkualitas dalam pelaporannya.

LAMPIRAN

FORM PENGUKURAN DATA KINERJA
TRIWULAN I TAHUN 2026

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Jenis Data	BULAN			Total Triwulan I	Realisasi (%)	Capaian (%)
					JAN	FEB	MAR			
1. Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern		1.1. Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat waktu	98%	Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu Jumlah Perkara yang diselesaikan	12	30	26	68	97,14%	99,13%
		1.2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu Jumlah perkara yang diputus	12	32	26	70	100,00%	100,00%
		1.3. Persentase pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu Jumlah petikan/amar putusan banding, kasasi, PK yang diterima pengadilan pengaju	12	4	6	22	100,00%	100,00%
		1.4. persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu Jumlah salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju	11	3	5	19	100,00%	100,00%
		1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90%	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan Jumlah putusan yang diminutasi	11	32	27	70	98,59%	109,55%
		1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	100%	Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

	1.7.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	21%	jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	1	1	6	8	50,00%	238,10%
				jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif	3	6	7	16		
	1.8.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	4%	jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	0	1	1	2	15,38%	384,62%
				jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi	3	6	4	13		
	1.9.	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	100%	jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi	0	0	0	0	0,00%	0,00%
				jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi	0	1	0	1		
	1.10.	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court	100%	jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-court	13	10	9	32	100,00%	100,00%
				jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan	13	10	9	32		
	1.11.	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik	12	20	20	52	100,00%	100,00%
				jumlah perkara pidana yang dilimpahkan	12	20	20	52		
	1.12.	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik	68	61	67	196	100,00%	100,00%
				jumlah layanan perkara pidana	68	61	67	196		
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	99%	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	0	0	95,6	95,6	95,60%	96,57%

3. Tenwujudnya Manajemen Peradilan yang transparan dan profesional	3.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadlian	76%	Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	76	81,89	81,89	81,89	81,89%	107,75%
	3.2.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadlian (DIPA 01)	98	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01	66,5	75	75	75	75	76,53%
	3.3.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadlian (DIPA 03)	98	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03	49,06	62,93	68,75	68,75	68,75	70,15%
	3.4.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01)	98	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01)	0	0	0	0	0	0
	3.5.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 03)	98	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 03)	0	0	0	0	0	0
	3.6.	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadlian	3	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA)	0	0	2,787	2,787	2,787	92,90%

Rangkasbitung, 16 April 2026

Ketua Pengadlian Negeri Rangkasbitung

Eko Supriyanto, S.H., M.H.

